

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/PN.BKO)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI AMALIA TRI INDIRA HAIDIL  
B011181510**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/PN.BKO)**

**OLEH**

**ANDI AMALIA TRI INDIRA HADIL  
(B011181510)**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA**  
**PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN**  
**(STUDI PUTUSAN No.144/Pid.Sus/2019/PN.BKO)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI AMALIA TRI INDIRA HADIL**  
**B011181510**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 29 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Amalia Tri Indira Haidil

Nomor Induk : B011181510

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 01 Juli 2022


**Pembimbing Utama**



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19662121991032002

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzaba S.H., M.H.

NIP.197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AMALIA TRI INDIRA HAIDIL  
N I M : B011181510  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS  
TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO.144/PID.SUS/2019/PN.BKO)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Amalia Tri Indira Haidil

NIM : B011181510

Departemen : Hukum Pidana


Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)” Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Juli 2022

Yang Menyatakan



**Andi Amalia Tri Indira Haidil**

## ABSTRAK

**ANDI AMALIA TRI INDIRA HADIL (B01118510), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)” di bawah bimbingan Haeranah, selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dan untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana terhadap Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni para ahli hukum, buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, makalah dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini antara lain yaitu: (1) Kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin merupakan delik khusus yang diatur secara khusus dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong sebagai delik formil karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa melihat dari akibat. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf serta dengan sengaja melakukan pertambangan tanpa izin, mampu bertanggung jawab. (2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terhadap putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur didalam pasal 161 UU Minerba. Berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal peraturan hukum pidana. Melihat juga pertimbangan Sosiologis yaitu latar belakang, akibat perbuatan, kondisi, keadaan sosial ekonomi dari terdakwa.

***Kata Kunci:*** Tindak Pidana Pertambangan tanpa izin, Putusan Pembedanaan.

## **ABSTRACT**

**ANDI AMALIA TRI INDIRA HAIDIL (B01118510), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Juridical Review of the Crime of Mining Gold Without Permit (Study of Decision No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)" under the guidance of Haeranah as the Main Supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the accompanying supervisor.**

*This study aims to analyze the qualifications of the crime of mining gold without a permit and to find out whether the application of criminal law to Decision No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko is in accordance with the applicable laws and regulations.*

*The type of research that the author uses is normative legal research, with a law approach, a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials, namely legal experts, legal books, scientific articles, journals, papers and so on. The legal chapters were analyzed qualitatively and then analyzed descriptively so as to provide solutions to the problems in the research.*

*The results of this study include: (1) Qualification of the criminal act of mining gold without a permit is a special offense which is specifically regulated in Article 161 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which is classified as a formal offense because the act was carried out without regard to of consequences. There is no reason to justify and forgive and deliberately carry out mining without a permit, capable of being responsible.(2) The application of criminal law against the perpetrators of the crime of mining gold without a permit against the decision no. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko has complied with the applicable laws and regulations as regulated in Article 161 of the Minerba Law. Based on juridical considerations, namely the indictment of the public prosecutor, the defendant's statement, witness testimony, evidence, and articles of criminal law regulations. See also sociological considerations, namely the background, consequences of actions, conditions, socio-economic conditions of the defendant.*

**Keywords:** *Mining Crime without a permit, Criminal Decision*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang-Nya kepada penulis. Serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Haidil Adha dan Ibunda Ari Sutera Dewi Janti yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung dan mendoakan penulis. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan kedua orang tua. terima kasih juga kepada Saudara penulis, Ashilah,

Aisyah, Arief, Altaf yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis.

Ucapan banyak terima kasih dengan segala hormat penulis ingin sampaikan kepada dosen pembimbing utama, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH. dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan arahan, saran, waktu yang telah diluangkan demi menyempurnakan penulisan skripsi penulis. Serta tidak lupa penulis sampaikan kepada para dosen penilai Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., Msi dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H atas segala saran, masukan dan ilmu yang membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan ilmu yang berharga yang

sangat membantu pada perkembangan penulis selama menempuh Pendidikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir penulis.
6. Keluarga Divisi Hukum dan Unit Layanan Kotrak Sulsel PT. PLN (PERSERO) UIP Sulawesi, Kak Eko Pratama, Ibu Rosita, Ibu Maya, Kak Nita dan bapak, ibu, serta kakak lainnya yang telah memberi kesempatan kepada penulis sehingga bisa mengikuti magang selama 1 bulan dan memberi pengalaman dalam dunia kerja sebelum menyelesaikan studi. Tidak lupa penulis sampaikan kepada teman magang Ainun, Annisa, Khairunnisa yang telah membantu melancarkan program kerja magang dari awal hingga akhir.
7. Untuk *my support system*, DG. Lala, Audy, Putri, Nadya, Uci, Annisa, Tasya, Een, Ainun, Dava, *words cannot describe how grateful the Author is to have friends who are always there in any situation*. Terima kasih banyak.

8. Untuk Randy, *thank you for getting me through a hard time conduting this final project and as a friend who is always there for me when I need any support.*
9. Untuk Askel. Pipo, Aul, Indy, Ade, Ainun, Annisa, Dava, Nedy, Nosa. *Who has an essential role in the Author's process of completing this final project, thank you for being the light of my college years and making a hard situation becomes lighter, i am so proud of us.*
10. Untuk sahabat SMA, Aliyah, Mimi, kurnia, Izzah, Bunga. Terima kasih atas dukungan dan hiburan yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Keluarga Besar International Law Student Association (ILSA) Chapter Hasanuddin University terutama kakanda Hep, Kak Nina, Kak Rendi, Kak viqi, Kak Jien, Kak Azhar, Gio, Anhar, Kenny, Gasa, dan teman-teman ILSA lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat di bidang hukum internasional.
12. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terkhusus Aulia, Nisa, Indy, Pipo, Nadifa, Dhifana, Lulu, Ica, Danra, Gibran, Adit, Gilang, Satria, Gasa, Yusril, Bati, Deva, *and those I might forget to mention.* Terima kasih telah menghibur dan selalu kompak selama berproses di bangku perkuliahan.

13. Teman-teman *delegates* IHL 2019, Kak Hans, Kak Azhar, Kak Dede, Nadya, terima kasih atas Kerjasama, ilmu yang bermanfaat dan perjuangan yang ditempuh bersama sehingga penulis bisa ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Teruntuk juga Kak Hep, terima kasih atas banyak ilmu, waktu dan pembelajaran yang dibagi selama penulis ikut berkompetisi.

14. Teman-teman Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman seangkatan yang baik, *thank you for all the memories*.

15. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting didalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

16. Terakhir, Untuk BTS, terima kasih telah menghibur penulis.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.  
Wassalam.

Makassar, 07 Juli 2022

Penulis

Andi Amalia Tri Indira Haidil

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan .....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Kualifikasi Tindak Pidana</b> .....	<b>15</b>
<b>B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana</b> .....	<b>15</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	19

<b>C. Tindak Pidana Pertambangan.....</b>	<b>25</b>
1. Definisi Pertambangan .....	25
2. Jenis-Jenis Pertambangan .....	27
3. Tindak Pidana Pertambangan.....	31
<b>D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. ....</b>	<b>37</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DALAM PUTUSA NO.144/PID.SUS/2019/PN.BKO .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Tinjauan Umum Terkait Putusan Hakim .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Putusan Hakim.....	49
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	51
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....</b>	<b>54</b>
1. Dasar Peniadaan Pidana .....	54
2. Dasar Pemberatan Pidana .....	59
3. Dasar Peringatan Pidana .....	62
<b>C. Pertimbangan Tentang Yuridis dan Sosiologis .....</b>	<b>64</b>
1. Pertimbangan Yuridis .....	64
2. Pertimbangan Sosiologis.....	66
<b>D. Analisis Penerapan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan menjadi pengeksportir bahan tambang terkemuka di dunia untuk timah, tembaga, emas, bauksit, nikel, dan batubara.<sup>1</sup> Jenis sumber daya alam yang tidak diperbaharui akan cepat habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konversi. Apabila sumber daya tersebut ketersediaannya berkurang maka akan memiliki dampak besar pada kelangsungan hidup manusia.<sup>2</sup>

Kekayaan sumber daya alam dapat dilihat dari sejarah bangsa-bangsa dimulai dari zaman kerajaan dan penjajahan Belanda selama berabad-abad dan penjajahan oleh Jepang selama tiga setengah tahun. Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang menyebar di setiap daerah dengan ciri khas masing-masing. Salah satu SDA yang dimiliki oleh Indonesia adalah pertambangan. Mengelola pertambangan dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Akan tetapi lebih efektif jika dikelola oleh badan usaha. Dalam membukan badan usaha pertambangan tentu tidak mudah diperlukan beberapa proses dan mengikuti peraturan serta hukum yang berlaku di Indonesia agar usaha yang didirikan termasuk usaha yang legal. Pertambangan diatur dalam Hukum pertambangan

---

<sup>1</sup> Hanan Nugroho, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, Nomor 2 Juni 2020, hlm. 118.

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Mining Law* adalah: “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Aktivitas pertambangan mineral dan batubara tidak boleh menjadi penyebab kerugian bagi masyarakat umum, demikian dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi penyedia bahan tambang tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada lingkungan hidup/kerusakan alam. Perusakan lingkungan hidup terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tidak terbendung untuk memanfaatkan lingkungan / alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia.

Pertambangan yang dilakukan secara illegal atau tanpa aturan berpotensi akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan merugikan para penerus bangsa di masa depan. Maka perlunya instrument hukum yang dapat memberikan penegasan dalam melakukan penambangan. Hal ini dapat dilihat bahwa persoalan tentang pertambangan erat kaitannya dengan lingkungan hidup, setiap usaha yang dijalankan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian keluarga penambang , sedangkan dampak negatif dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang

mengoroti udara,<sup>3</sup> terganggunya kualitas air yang dipergunakan oleh masyarakat diakibatkan oleh limbah penambangan emas yang mengandung merkuri, dimana air tersebut dipergunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pengairan sawah dan perikanan.

Salah satu isu penting yang terjadi pada pertambangan ialah adanya ketidakpastian kebijakan, penambangan liar dan konflik dengan masyarakat lokal. Perlu dilakukan tindakan oleh semua lapisan masyarakat khususnya pada bidang penegakan pidana. Tindakan yang diancam secara mutlak harus memenuhi persyaratan formal, yaitu dengan mengikuti rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu untuk melindungi hasil tambang, pemerintah telah membentuk regulasi dalam bentuk peraturan perundang – undangan seperti UU No.4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat aturan hukum yang mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat dan atau mengatur sanksi pidana hukuman yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran di bidang pertambangan.

---

<sup>3</sup> Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 9, Nomor 1 Juli 2017, hlm. 71.

<sup>4</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 24 – 25.

Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, sebab segala perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Para penambang yang akan melakukan usaha penambangan meliputi kegiatan yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Undang-Undang Minerba mengatur tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan minerba yaitu:<sup>5</sup>

1. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
2. Demi kepentingan bangsa buka individual
3. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
4. Dapat terus mengelola sumber daya berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan agar tidak merusak dan malah menjadi punah dikemudia hari

Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan, penambang wajib mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri merupakan bentuk perjanjian yang memungkinkan perusahaan pertambangan untuk mengajukan IUP, yaitu badan usaha, koperasi dan perorangan.<sup>6</sup> Kegiatan

---

<sup>5</sup> Nicodemus Wisnu Pratama & Ismunarno, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Recidive*, Vol. 8, Nomor 1 Januari-April 2019, hlm. 14.

<sup>6</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

usaha pertambangan dapat dilakukan setelah diberikan izin usaha penambangan oleh:<sup>7</sup>

1. Bupati ataupun Walikota, jika wilayah izin usaha berada di wilayah Kabupaten atau kota.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha terletak di atas wilayah Kabupaten atau Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati atau walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. Menteri, apabila luas izin usaha dalam wilayah lintas provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati atau walikota setempat.

Sementara Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>8</sup> Adapun juga Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan penduduk warga setempat atau perorangan yang diberikan hak mengusahakan pertambangan. Jika kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki IUP, maka dapat dipastikan merupakan kegiatan penambangan ilegal.

Terdapat 7 jenis perbuatan tindak pidana di Bidang Pertambangan Minerba yang telah diatur dalam Bab XXIII Pasal 158 – 165 UU, yaitu:<sup>9</sup>

1. Melakukan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
2. Menyampaikan data laporan keterangan palsu
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK
4. Tindak pidana Mempunyai IUP Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi
5. Tindak pidana pencucian barang tambang, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,

---

<sup>7</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

<sup>8</sup> M. Daud Achmad, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Jambi", *Jurnal Hukum*, Fakultas Magister Hukum UNBARI, Vol. 1, Nomor 2 Juni 2010, hlm. 18.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 14.

- pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin
6. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
  7. Mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangan.

Pada Putusan No. 144.Pid.Sus/2019/Pn.Bko pada kegiatan pertambangan emas tanpa izin , kasus tindak pidana yang akan dibahas terjadi di Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin. Anggota Satrekskrim Polres Merangin melakukan patroli di sekitar Kecamatan Tabir, anggota polres melihat Terdakwa Risko Oktavianus alias Tajen Bin Muslim sedang melakukan aktifitas yang mencurigakan, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengaku sedang membeli emas dari hasil penambangan tanpa izin, lalu terdakwa melakukan aktifitas pengolahan dan pemurniannya secara tradisional dirumah kontrakan terdakwa dengan memanfaatkan alat yang tersedia, lalu anggota polres menemukan alat bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan mineral emas, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan pijar, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah tembikar. Kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki IUP/IPR/IUPK serta melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara.

Pada kasus ini terdakwa diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 25 Juta berdasarkan dakwaan

Pasal 161 UU Minerba. Didalam Pasal 161 UU Minerba dinyatakan bahwa “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dalam rangka mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana dalam menangani kasus yang terdapat di kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dilakukan oleh orang / person dalam kegiatan pertambangan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas, dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan pertambangan emas tanpa izin dapat memenuhi kualifikasi pada pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009?
2. Apakah penerapan hukum pidana terhadap Putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin pada pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **D. Kegunaan penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
2. Dari penelitian ini hendaknya memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana terhadap putusan nomor 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko apakah telah sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman dalam penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dan melengkapi bahan – bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan proses penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai tinjauan yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko) dijumpai adanya topik yang dapat dikatakan sama seperti topik yang diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor

311/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)” yang bernama Adrianto Munir pada tahun 2020. Penelitian itu dilaksanakan dengan lebih memfokuskan untuk menetapkan kualifikasi tindak pidana pertambangan yang dilakukan di luar wilayah izin usaha pertambangan, dan menerapkan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Setelah dilaksanakannya penelitian tersebut didapatkan adanya hasil yakni kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 158 UU Minerba (mengenai ketentuan pidana), selain pasal tersebut diatur juga di Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Adapun penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan perbuatan terdakwa mendapatkan tuntutan hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian perbedaan dapat dilihat dari segi judul, penambangan yang penulis teliti ialah penambangan emas tanpa izin, sedangkan peneliti sebelumnya membahas penambangan di luar wilayah usaha pertambangan, kemudian dapat dilihat dari putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm, sedangkan penelitian ini berdasarkan pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Kupang Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Kfm) yang bernama Rahmad Wahid Affandi Harahap pada tahun 2017. Permasalahan penelitian tersebut mengenai pengaturan hukum pidana tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kedua, bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menurut UU Minerba, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Castillio dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian perbedaan dapat dilihat dari penelitian yang berfokus kepada penambangan kawasan hutan tanpa izin,

sedangkan penulis berfokus kepada penambangan emas tanpa izin.

Maka dari itu, dari apa yang telah dijabarkan sebelum ini dapat dikatakan bahwa skripsi ini yang memiliki judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)” dapat dikatakan asli serta adanya skripsi ini akan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Adapun penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.

<sup>10</sup>Sistem norma dimaksud adalah mengenai norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan, yakni pendekatkn yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

atau dapat disebut juga *Statue Approach* serta penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau dapat disebut juga *Case Approach*. Untuk menerapkan pendekatan tersebut maka akan dilakukan penelaahan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan tersebut memiliki adanya keterkaitan dengan isu hukum. Isu hukum tersebut merupakan isu hukum yang diangkat untuk menjadi bahan peneliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Bangko.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, contohnya peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Adapun bahan hukum yang penulis miliki untuk penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dari para ahli hukum, buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, makalah dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertambangan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini memakai data primer dan juga memakai data sekunder yang dijadikan sebagai analisis bahan hukum, data tersebut nantinya dianalisa secara kualitatif. Data yang ditemukan akan diseleksi dan diolah kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selian menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN

#### A. Kualifikasi Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana merupakan tindak kejahatan yang terdapat didalam buku kedua dan tindak pelanggaran didalam buku ketiga yang terjabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut 2 sudut pandang perbedaan tentang tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. Pandangan bersifat kualitatif, yaitu kejahatan bersifat *Rechts Delict*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik yang ancaman pidananya termuat ataupun tidak termuat dalam Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran bersifat *Wet Delict*, artinya perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana setelah adanya aturan berupa Undang-Undang yang mengatur.<sup>12</sup>
2. Pandangan bersifat Kuantitatif, yaitu tindak kejahatan diancam hukuman akan lebih berat dari pelanggaran, hal ini berdasarkan pada sifat yang lebih berat daripada kejahatannya.<sup>13</sup>

#### B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Agus Rusianto, 2014, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Feit* sendiri dalam bahasa Belanda artinya “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, maka secara harafiah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai tentang suatu fakta yang bisa dihukum. Terdapat juga istilah lainnya yaitu *delict*, istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang jika dalam bahasa Indonesia artinya *delik*.

*Strafbaarfeit* adalah peristiwa atau tindakan yang dapat dipidana, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai maksud dari kata *strafbaar feit* :

- 1) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan melanggar norma yang belaku atau mengganggu tata tertib hukum baik disengaja maupun tidak oleh pelaku. Penjatuhan pidana diperlukan untuk pemeliharaan ketertiban hukum dan terjamin kepentingan hukum serta membuat pelaku menjadi jera.<sup>14</sup>
- 2) Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* disebut sebagai peristiwa pidana yang dikenal dengan sebutan delik, disebut dengan delik dikarenakan peristiwa yang dimaksudkan tersebut termasuk perbuatan yang positif atau bisa juga disebut sebagai kelalaian

---

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama. Bandung, hlm. 97.

negatif yang akibatnya atau kondisi yang disebabkan karena perbuatan atau melakukan itu.<sup>15</sup>

- 3) Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dinyatakan dapat dipidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan istilah tindak pidana dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang mana pelakunya diancam dengan sanksi pidana.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Dalam tindak pidana terdapat unsur – unsur pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu (1) sudut pandang teoritis yaitu sudut pandang dari ahli hukum yang tercermin dari pada rumusannya dan (2) sudut pandang Undang-Undang yaitu sudut pandang tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang ada.<sup>17</sup>

- a) Unsur-unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis

Rumusan unsur tindak pidana menurut Moeljatno, adalah perbuatan yang melawan hukum yang akan diberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar hukum. Sedangkan Simons

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.98.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.72

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 78.

merumuskan bahwa perbuatan manusia yang melalaikan hukum sehingga mendapatkan hukuman pidana, harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, dan perbuatan harus terjadi karena kesalahan.<sup>18</sup>

Sementara E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur tindak pidana yaitu (1) subjek, orang yang melakukan kesalahan (2) jenis kesalahan (3) bersifat melawan hukum (dari tindakan) (4) suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan (5) waktu, tempat, keadaan.<sup>19</sup>

b) Unsur-unsur rumusan tindak pidana dalam sudut pandang

#### Undang – Undang

Terdapat unsur rumusan dalam buku II KUHP perihal tindak pidana tertentu dalam kelompok kejahatan dan juga Buku III tentang pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan. Adapun unsur yang selalu disebutkan dalam tiap rumusan adalah laku/perbuatan tetapi ada pengecualian seperti pada Pasal 335 KUHP. Dari rumusan tindak pidana dalam KUHP, terdapat ada delapan unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Melawan hukum
- 2) Tingkah laku

---

<sup>18</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27.

<sup>19</sup> E.Y. Kanter, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 187.

- 3) Kesalahan, artinya jenis dari kesalahan yang diperbuat
- 4) Akibat konstitutif
- 5) Keadaan yang menyertai
- 6) Syarat tambahan untuk dapat dipidana
- 7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- a) Unsur Objektif, yaitu unsur yang bukan berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur objektif lebih mengarah pada keadaan dari tindakan melawan hukum. Bisa kualitas dari pelaku yang mana menjelaskan hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab yang menimbulkan akibat.<sup>20</sup>
- b) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Berhubungan dengan kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*), maksud (*oogmerk*), rencana yang telah dibuat, dan persaan yang diraskan oleh pelaku.<sup>21</sup>

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam hah ini tindak pidana dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis – jenisnya, antara lain:

1. Tindak pidana menurut KUHP

---

<sup>20</sup> Roeslan, Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23.

<sup>21</sup> Zamhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, hlm.118.

KUHP terdiri atas 569 Pasal, dibagi dalam tiga buku, antara lain:

- a. Buku I KUHP, Aturan Umum (Pasal 1-103), buku ini mengatur tentang pengertian serta asas-asas hukum pidana yang dipergunakan dalam menjalankan hukum pidana positif.
- b. Buku II KUHP, Kejahatan (Pasal 104-488)
- c. Buku III KUHP, Pelanggaran (Pasal 489-569)

Buku II dan III KUHP mengatur tentang “delik-delik khusus”.

2. Tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana

- a. Delik formil dan Delik Materiil

Delik formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan Delik Materiil menyebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Artian dari delik Komisi yaitu delik berupa suatu pelanggaran, dimana yang dilanggar yaitu suatu larangan yang telah dibuat pada undang-undang. Delik ini berupa delik formil yang ada dalam Pasal 362 dimana pada pasal tersebut didalamnya membahas mengenai pencurian serta bisa juga berupa delik materiil yang ada dalam Pasal 338 dimana dalam pasal tersebut didalamnya membahas mengenai pembunuhan.

Sedangkan delik omisi ialah delik yang diperintahkan atau diharuskan itu dilanggar, contohnya pada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP tentang kewajiban melaporkan tindak pidana atau kejahatan tertentu.<sup>22</sup>

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Artian dari delik yang berdiri sendiri yaitu sebuah delik dimana hanya terdapat sebanyak satu perbuatan saja, contohnya pada Pasal 338 KUHP dimana di dalam pasal tersebut didalamnya membahas mengenai pembunuhan, dan juga membahas mengenai pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan sedangkan berbeda dengan yang sebelumnya, artian dari delik berlanjut yaitu sebuah delik yang terdapat lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri, namun dari perbuatan tersebut saling memiliki keterkaitan sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut, contoh yang menggambarkan hal tersebut yaitu Pasal 64 KUHP.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Artian dari delik rampung yaitu sebuah delik dimana pada delik tersebut terdiri dari perbuatan tertentu. Perbuatan yang dimaksudkan tersebut bisa diselesaikan hanya dengan waktu yang terbilang sebentar atau singkat, misalnya yang terkait dengan kasus pembunuhan (Pasal 388 KUHP)

---

<sup>22</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung, hlm.135.

Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan yang melanggar peraturan yang sudah terluliskan di dalam Undang-Undang, misalnya melihat pada Pasal 221 KUHP yaitu membahas tentang perbuatan menyembunyikan, menghalangi, dan mempersulit para penegak hukum dalam menangkap orang yang telah melakukan kejahatan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Artian dari delik tunggal yaitu sebuah delik yang cukup dengan memberikan satu tindakan pidana saja pada satu perbuatan yang dilakukan, contoh yang bisa menggambarkan delik tersebut yaitu tentang penadahan (Pasal 480 KUHP). Sedangkan delik bersusun adalah delik yang dilakukan beberapa kali dan selanjutnya dijatuhi pidana. Misalnya menghubungkan atau mempermudah suatu perbuatan cabul dimana perbuatan tersebut dilakukan antara orang lain sebagai suatu bentuk pencarian dan juga sebagai suatu bentuk kebiasaan (Pasal 296 KUHP).<sup>23</sup>

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevillise

Delik sederhana ini merupakan suatu delik dasar atau bisa juga disebut sebagai delik pokok, contoh yang bisa

---

<sup>23</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 106.

menggambarkan hal tersebut seperti tentang pencurian (Pasal 338 KUHP). Delik dengan pemberatan ialah delik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terbilang sama dengan unsur-unsur yang terdapat pada delik dasar atau delik pokok, contohnya tentang pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339 KUHP). Sedangkan delik previllise ialah delik yang do dalamnya terdapat adanya unsur-unsur yang terbilang sama dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh delik dasar atau delik pokok, namun unsur lainnya akan ditambahkan kemudian mendapatkan ancaman pidana dimana ancaman pidana tersebut terbilang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana pada delik dasar / delik pokok, contohnya pada Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan menghilangkan jika orang lain atas permintaannya sendiri dengan sungguh-sungguh.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja ialah delik yang perbuatannya dilakukan dengan sengaja, contohnya tentang Pembunuhan (Pasal 338 KUHP.) Sedangkan delik kealpaan ialah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, contohnya dikarenakan kesalahannya dapat menyebabkan orang tersebut mati (Pasal 359 KUHP).

h. Delik Politik dan Delik Campuran

Delik politik ialah kejahatan yang akan menyerang organisasi dan fungsi negara dan hak negara yang bersumber, Sedangkan delik campuran ialah delik mempunyai sifat delik umum dan merupakan tujuan politik ataupun sebaliknya.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus ialah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, contohnya delik jabatan, delik militer, dsb. Sedangkan delik umum kebalikan dari delik khusus artinya dapat dilakukan oleh setiap orang, contohnya tentang pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan ialah delik yang dituntun atau diadakan hanya apabila ada orang yang merasa dirugikan, contohnya tentang perzinahan (pemeriksaan) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Sedangkan delik biasa ialah delik yang bukan merupakan sebuah delik aduan akan tetapi untuk menuntut pelaku tidak perlu ada pengaduan, contohnya pada kegiatan melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP)..<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm.108.

## **C. Tindak Pidana Pertambangan**

### **1. Definisi Pertambangan**

Pengertian pertambangan sesuai dengan UU Minerba disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), Pertambangan adalah sebagian/seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi mineral, pengelolaan, dan penambangan batubara yang meliputi:

- a. Penyelidikan Umum, adalah tahapan kegiatan penambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan tanda-tanda mineralisasi
- b. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi yang rinci dan akurat tentang lokasi, bentuk, ukuran, sebaran, kualitas, dan sumber daya yang terukur dari bahan yang digali, seperti lingkungan sosial dan alam.
- c. Studi Kelayakan, ini merupakan usaha yang dilakukan pertambangan untuk memperoleh informasi yang detail tentang semua aspek yang berhubungan untuk menentukan kualitas ekonomi dan teknik perusahaan yang digunakan oleh pertambangan, termasuk analisis dan dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- d. Konstruksi, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang melakukan pembangunan semua

fasilitas untuk operasi produksi, termasuk dalam mengendalikan dampak lingkungan yang terjadi karena kegiatan pertambangan agar tidak merusak dan merugikan siapapun dikemudian hari.

- e. Penambangan, adalah bentuk dalam usaha pertambangan untuk membuat atau memproduksi mineral batubara beserta mineralnya.
- f. Pengolahan dan Pemurnian, adalah bentuk kegiatan pertambangan guna meningkatkan kualitas hasil tambang mineral.
- g. Pengangkutan, merupakan bentuk kegiatan dalam usaha pertambangan untuk memindahkan mineral atau batubara dari daerah tambang ke tempat selanjutnya yaitu pengolahan dan pemurnian.
- h. Penjualan, adalah bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam usaha pertambangan dengan cara menjual hasil tambang (mineral dan batu bara).
- i. Kegiatan Pasca tambang, kegiatan ini telah terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan kondisi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah dilakukannya penambangan.

Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.<sup>25</sup> Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2. Jenis-Jenis Pertambangan**

Salah satu negara yang kaya akan sumber daya terutama dari hasil tambangnya adalah negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Berikut macam-macam barang tambang, antara lain:<sup>26</sup>

### **a. Minyak Bumi**

Salah satu bentuk pertambangan utama yang ada di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak ini digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar transportasi, urusan rumah tangga hingga urusan lain, sedikit saja ada perubahan yang terjadi pada minyak bumi maka akan ekonomi masyarakat mengalami pergejolakan hingga menjadi tidak stabil.

### **b. Batubara**

---

<sup>25</sup> Salim, 2012, *Hukum Pertambangan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

<sup>26</sup> Jacky Miner, *Teori Pertambangan I*, URL: <http://www.http./teori-pertambangan-i.html>, diakses terakhir pada tanggal (30 Januari 2022).

Sektor batubara memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, terdapat penghasil batubara terbesar di Pulau Kalimantan yang menyumbangkan 48,2 Miliar ton batubara tiap tahunnya. Adapun manfaat dari batubara antara lain untuk bahan bakar dalam usaha rumahan kecil, pengganti kayu bakar dan bahan bakar jangam Panjang PLTU.

c. Timah

Indonesia termasuk penghasil timah yang terbesar di dunia yaitu di Pulau Belitung. Keberadaan timah cukup bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Timah diolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, beberapa contoh hasil olahan timah adalah kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat. Selain itu timah juga dapat diolah menjadi berupa bentuk lembaran yang dapat digunakan untuk membungkus permen, coklat, dan rokok.

d. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Emas merupakan unsur logam yang berbentuk kuning, berat, dan mudah ditempa atau dibentuk. Emas juga merupakan logam berharga karena memiliki nilai komoditas dan nilai dagang yang relative tinggi. Emas bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara karena harganya yang

stabil tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan malah cenderung terus menanjak dari waktu ke waktu. Maka dari itu emas selalu menarik dimata semua orang untuk dimiliki. Mempertimbangkan hal tersebut banyak sekali lapisan masyarakat yang menjadikan emas sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi. Emas bernilai berkali-kali lipa jika dijual di masa yang akan datang para investor mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari hasil penjualannya.

e. Biji Besi

Biji besi berupa batu atau mineral (pasir) yang mana melalui proses ekstraksi dapat dihasilkannya logam besi yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku logam utama baja. Baja memiliki sifat yang kuat harga yang terjangkau untuk kalangan masyarakat Indonesia maka dari itu baja seringkali menjadi komponen utama dalam bangunan baik gedung, rumah, sekolah, dan yang lainnya. Tidak hanya itu baja juga digunakan untuk membuat peralatan, mobil, kapal, mesin, alat-alat rumah tangga hingga senjata.<sup>27</sup>

f. Intan

---

<sup>27</sup> Arparts, <https://arparts.id/inilah-jenis-pertambangan-yang-ada-di-indonesia/>, diakses pada 30 January 2022 pukul 18.32 WITA.

Intan, salah satu jenis bahan tambang batuan yang dijenal sangat keras. Selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi, intan juga seringkali dipakai untuk mata bor suatu mesin.

g. Tembaga

Tembaga, salah satu jenis tambang yang terdapat di daerah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Pengolahan tembaga dilakukan oleh PT. Freeport. Dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga air adalah berapa manfaat dari tembaga.

h. Nikel

Nikel, merupakan salah satu jenis logam yang diolah dengan cara dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjaadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu Nikel juga dapat dimanfaatkan untuk mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil tambang menurut UU Minerba, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan sesuai Pasal 4, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:
  - 1) Pertambangan mineral
  - 2) Pertambangan batubara
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
  - 1) Pertambangan mineral radioaktif (radium, thorium, uranium).
  - 2) Pertambangan mineral logam (emas dan tembaga).
  - 3) Pertambangan mineral nonlogam (intan dan bentonite).
  - 4) Pertambangan Batuan (andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug).

### **3. Tindak Pidana Pertambangan**

Suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Jenis sanksi dan denda yang dapat dijatuhkan kepada pengurus dan badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan, yaitu pidana penjara, denda, pidana pemberatan, pidana tambangan. Dalam UU

---

<sup>28</sup> Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 77.

pertambangan salah satunya mengenal adanya tindak pidana pertambangan izin.

Pertambangan tanpa izin, yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan tambang tanpa memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat daerah setempat yang berwenang.<sup>29</sup>

Izin merupakan salah satu instrumen penting yang banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>30</sup> Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin perlu didapatkan oleh individu maupun kelompok untuk melanjutkan kegiatan yang akan ia lakukan agar tidak terkena tindak pidana dikemudian hari yang merugikan diri sendiri, lembaga, dan orang lain. Maka dari itu mendapatkan izin memang sulit, ada banyak peraturan yang harus dilakukan sehingga mendapatkan izin juga dapat memakan banyak waktu karena melalui proses yang panjang.

Dalam usaha pertambangan tentunya juga memerlukan izin. Pertambangan tanpa izin awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan

---

<sup>29</sup> Nyoman Nurjaya, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan tanpa Izin oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, hlm. 6.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

lapangan kerja dan kesempatan usaha, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan.<sup>31</sup>

Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ataupun oknum, Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah “cap” yang diberikan Negara kepada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai negara atas bahan tambang yang tidak melihat hasil pertambangan tersebut merupakan kegiatan dari pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label Pertambangan Emas Tanpa Izin jika tidak mendapat izin.<sup>32</sup>

Berikut 2 macam sifat hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa pelaku usaha pertambangan tanpa izin, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Bersifat Kumulatif, artinya terdakwa akan dihukum dengan 2 hukuman yaitu penjara dan denda. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat tindak pidana yang merupakan

---

<sup>31</sup> Yerrico Kasworo, “Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?”, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Desember 2019, hlm. 1.

<sup>32</sup> Trisnia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (peti) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupakten Songingi, Jurnal FISIF, Univeristas Riau, Vol. 4, Nomor 2 2017, hlm. 3.

<sup>33</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 254 – 255.

delik kejahatan pada UU Minerba, yaitu pada Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 165.

- b. Bersifat Alternatif, hakim memilih apakah terdakwa hanya mendapat hukuman penjara atau denda saja. Pada hukuman yang bersifat alternatif terdapat tindak pidana yang merupakan delik pelanggaran pada UU Minerba, yaitu pada Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162.

Adapun prosedur pemberian izin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diperoleh dengan cara memperoleh wilayah, diberikan oleh Menteri ESDM, Gubernur dan Bupati yang melewati 2 tahap, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Penetapan wilayah Usaha Pertambangan / Pemberian WIUP Batuan

Badan usaha / perseorangan mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sebelum WIUP diberikan, Menteri memperoleh rekomendasi dari Gubernur. Jika persyaratan terpenuhi maka dalam waktu 10 hari kerja sudah telah keluar keputusan penerimaan dan penolakan. Apabila diterima, keputusan tersebut disertai penyerahan peta WIUP lengkap

---

<sup>34</sup> Agincourt Resources, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/cara-mendapat-izin-usaha-pertambangan-emas/>, diakses pada 1 Februari 2021 pukul 09.52 WITA.

dengan batas koordinat WIUP. Namun jika keputusan ditolak, akan disampaikan secara tertulis lengkap dengan alasan penolakan.

b. Pemberian IUP Eksplorasi bahan tambang

Setelah mendapatkan izin wilayah, pemohon melanjutkan proses untuk dapat melanjutkan proses permohonan dan memperoleh izin eksplorasi bahan yang harus memenuhi persyaratan, pemohon harus terlebih dahulu memenuhi izin yang dipersyaratkan dan memperoleh WIUP untuk memperoleh izin eksplorasi. kemudian diterbitkannya kartu WIUP yang diajukan oleh Menteri atau Gubernur atau bupati untuk memperoleh rekomendasi pada penerbitan IUP eksplorasi. rekomendasi akan disampaikan maksimal 5 hari semenjak penerimaan bukti penyampaian peta WIUP. Lalu pemohon harus mengajukan permohonan IUP Eksplorasi setelah memperoleh peta WIUP beserta batas dan koordinat.

c. Pemberian IUP Operasi Produksi Bahan Tambang

Tahap final yang dilakukan pemohon ijin usaha pertambangan adalah pengajuan IUP operasi produksi sebagai syarat untuk melaksanakan produksi tambang, yaitu

- Pemberian IUP Operasi Produksi

Individu atau lembaga badan usaha yang mendapatkan IUP eksplorasi harus telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar memperoleh IUP produksi. Setelah itu, IUP operasi produksi akan diberikan kepada pihak pemohon untuk menindaklanjuti usaha yang dijalankan.

- Pengajuan Permohonan Wilayah di Luar WIUP

Pihak perseorangan atau badan usaha yang telah memperoleh semua izin untuk melakukan usaha tambang dapat mengajukan permohonan untuk membuka cabang di wilayah lain dengan catatan wilayah yang diajukan merupakan wilayah non WIUP dengan tujuan memperluas usahanya.

- Pemberian Tanda Batas Wilayah

Pemegang IUP operasi produksi harus melakukan pemberian tanda batas pada WIUP setelah 6 bulan memperoleh IUP tersebut.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.**

Sebelum masuk kedalam kualifikasi pada pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penulis ingin menjelaskan perbedaan delik umum dan delik khusus sebagai berikut:

- 1) Delik Umum, ialah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- 2) Delik khusus ialah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, contohnya delik jabatan, delik militer, dsb.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pertambangan tanpa izin masuk kedalam delik khusus dikarenakan perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan, pengolahan, pemurnian dan penjualan mineral emas harus berasal dari penambang yang memiliki izin, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Perizinan merupakan pemberian legalitas

seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Sebelumnya Penulis akan melihat dan menjabarkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang diatur sendiri dalam Bab XXII, yang terdapat pada Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 161, Pasal 162 dan Pasal 165, sebagai berikut:

**1) Pasal 158, tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin**

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam pasal 1 ayat (1), **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambangan. **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** yakni, izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (*Pasal 1 angka 7*), sedangkan yang dimaksud **Izin Pertambangan Rakyat (IPR)** yakni, izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Pasal 1 angka 10*), dan yang dimaksud dengan **Izin Usaha Pertambangan Khusus**

**(IUPK)** yakni, izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Pasal 1 angka 11*).

Dijelaskan bahwa pasal 158 merupakan tindakan usaha pertambangan tanpa disertai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, substansi pasal Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sama seperti isi pasal 37 yaitu siapa saja yang berwenang mengeluarkan Izin, namun izin yang dikeluarkan dari setiap pasalnya berbeda, maka barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin, baik IUP, IPR maupun IUPK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka pelakunya dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang ia lakukan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**2) Pasal 159, tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.**

“Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dijelaskan bahwa pasal 159 merupakan perbuatan dengan sengaja memberikan data atau laporan palsu yang telah diatur juga didalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, oleh karena itu

pemalsuan surat telah diatur secara khusus dan pelakunya dapat dipidana.

**3) Pasal 160 ayat (1) dan (2), tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak dan sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.**

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dijelaskan bahwa pasal 160 ayat (1) merupakan setiap orang yang telah melakukan kegiatan ekplorasi namun tidak memiliki IUP sesuai pada Pasal 37 atau tidak memiliki IUPK sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) dapat dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan pasal 160 ayat (2) merupakan kegiatan operasi produksi apabila pelaku tersebut memiliki IUP eksplorasi saja namun melakukan kegiatan operasi produksi maka dapat dipidana.

**4) Pasal 161, tindak pidana pencucian barang tambang atau melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin.**

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan

batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

.Dijelaskan bahwa pasal 161 terkait penyalahgunaan izin untuk melakukan kegiatan produksi mineral dan batubara yang tidak berasal dari izin yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam pasal 161 telah ditentukan 9 (sembilan) pasal yang dilanggar, yaitu:

- a. Pasal 37, mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP
- b. Pasal 40 ayat (3), mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan IUPnya.
- c. Pasal 48, mengatur tentang IUP Operasi Produksi.
- d. Pasal 67 ayat (1), mengatur tentang kewenangan dari Bupati/Walikota dalam pemberian IPR (izin pertambangan Rakyat) kepada penduduk setempat)
- e. Pasal 74 ayat (1), mengatur tentang kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang izin yang menyatakan tidak berniat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan.
- f. Pasal 81 ayat (2), mengatur tentang pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batubara yang didapatkan pada saat melakukan eksplorasi wajib mengajukan izin sementara untuk mengankutan dan penjualan.

- g. Pasal 103 ayat (2), unsur perbuatan yang terkandung adalah mengelola dan memurnikan hasil pertambangan yang didapat.
- h. Pasal 104 ayat (3), mengatur tentang larangan untuk melakukan pemurnian dan pengolahan dari hasil penambangan yang tidak memiliki izin.
- i. Pasal 105 ayat (1), mengatur tentang pelaku usaha yang bergerak dibidang pertambangan namun menjual hasil pertambangan wajib memiliki IUP Operasi Produksi

**5) Pasal 162, tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.**

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dijelaskan bahwa pasal 162 membahas tentang ganti rugi untuk kegiatan usaha pertambangan yang merintangi, mengganggu atau menghalang-halangi usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah ditentukan.

**6) Pasal 165, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.**

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dijelaskan bahwa pasal 165 terkait sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan IUP, Izin

pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun ketentuan ini hilang dalam UU Minerba yang baru dikarenakan sejumlah pihak menilai hilangnya UU ini membuka celah bagi korupsi di bidang minerba.

Diantara perbuatan pidana di bidang pertambangan minerba sebagaimana diatur didalam UU Minerba tersebut, ketentuan yang relevan dengan melihat isi putusan yang dikaji oleh penulis, yaitu terdakwa membeli emas dari penambang tanpa izin kemudian melakukan pengolahan dan pemurnian emas sendiri lalu menjualnya kepada pengepul padahal terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga kegiatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur kegiatan pada isi Pasal 161 UU Minerba yang isinya menyebutkan bahwa “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bahwa yang dimaksud **Usaha Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batu bara dan mineral ikutannya. **Menampung** adalah orang yang menerima atau membeli mineral dan batubara. **Memanfaatkan** adalah orang yang menggunakan hasil penambangan mineral dan atau batubara baik untuk keperluan atau kebutuhan sendiri ataupun untuk diperjualbelikan. **Pengolahan dan pemurnian** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan atau batubara.

Berdasarkan substansi dari pasal 161 UU Minerba diatas, maka dapat dikatakan bahwa jika orang, masyarakat, badan usaha dan/atau koperasi melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa didasarkan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Kita perlu memahami unsur-unsur tersebut dan melihat berdasarkan pasal 161 yang unsurnya telah terpenuhi diantaranya :

1. Unsur Subjektif **“Unsur Setiap Orang”**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan.

2. Unsur Objektif **“Unsur Menampung / Memanfaatkan / Melakukan Pengolahan dan Pemurnian / Pengangkutan / Penjualan Mineral dan Batu Bara yang dari bukan Pemegang IUP / IPR / IUPK atau Izin.”**

Salah satu unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, yang pada intinya ialah apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti. Dalam kasus ini yang majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 161 UU Minerba telah terpenuhi. .

Berdasarkan paparan di atas, Pasal 161 yang menjadi acuan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus yang penulis teliti. Penulis berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan delik formil, dikarenakan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa melihat dari akibatnya dan tidak harus menimbulkan akibat namun ada larangan yang dilakukan sehingga yang dapat dihukum adalah perbuatannya. Unsur “Tanpa Izin” juga merupakan unsur yang terpenting karena unsur tersebut

yang dapat menjadikan sebuah perbuatan dari pelaku menjadi sebuah tindak pidana. Tanpa unsur tersebut perbuatan ini tidak dapat menjadi sebuah tindak pidana.

Tindak pidana pertambangan juga tidak dapat terlepas dengan tindak pidana lingkungan hidup yang mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa beban pembuktiannya belum dipersyaratkan apakah lingkungan tersebut telah tercemar atau telah rusak. Akan tetapi cukup dibuktikan apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang persyaratan izin yang merupakan hukum administrasi.<sup>35</sup> Melihat dari alat bukti dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut dan belum ada pembuktian dalam putusan apakah di Kabupaten Merangin terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dalam Kasus ini, penulis juga menambahkan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan dalam pasal 480 KUHP yang artinya bersalah telah melakukan penadahan, yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus

---

<sup>35</sup> Syahril Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 218.

dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Dan Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Mengenai kasus tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal pada tersangka telah memenuhi 3 (tiga) unsur perbuatan pidana dan dengan hal ini dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan terpenuhi dengan adanya tindakan dari pelaku yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
2. Unsur melawan hukum objektif telah terpenuhi karena tindakan dari pelaku memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum pada pasal 161 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin”.
3. Unsur melakukan hukum subjektif, yaitu pertanggungjawaban dan kesalahan. Pertanggungjawaban adalah kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab, bahwa dalam perkara ini terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana. Kesalahan dimaksud adalah kesengajaan dan

kelalaian, didalam kasus putusan ini terdakwa dinilai melakukan kesengajaan karena terdakwa telah mengetahui kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan Undang-Undang akan tetapi ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan emas yang telah diolahnya.